

**ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI
RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010)**

Sartika dewi, S.ST., M.H. Email: sarikadewi@ubpkarawang.ac.id

Irma garwan, S.H., M.H. Email: irmagarwan@ubpkarawang.ac.id

Susi yulyana, S.H. Email: susiyulyana@mhs.ubpkarawang.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang perilaku-prilaku pelaku usaha, berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantaranya kasus Praktek monopoli yang dilakukan oleh Carrefour melalui akuisisi terhadap saham PT.Alfa yang diputuskan oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 yang menyatakan Carrefour terbukti melakukan monopoli Persaingan Usaha tidak sehat. Dan menimbulkan ketidakpuasan pihak Carrefour, selanjutnya Carrefour mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini MA menguatkan putusan PN yang membatalkan Putusan KPPU melalui Putusan MA Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010, yang menjadi rumusan masalah adalah ketentuan tentang monopoli dalam UU Persaingan usaha tidak sehat, dasar pertimbangan hakim MA dalam Putusan MA Nomor 502 K/Pdt. Sus/2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan tentang monopoli dalam UU Persaingan usaha tidak sehat, dan dasar pertimbangan MA dalam Putusan MA Nomor 502 K/Pdt. Sus/2010. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian penulis adalah, ketentuan mengenai tentang monopoli diatur dalam Pasal 17 UU Persaingan Usaha tidak sehat, dasar pertimbangan KPPU dalam Putusannya adalah bahwa Carrefour telah memenuhi unsur-unsur Pasal 17 UU Persaingan Usaha tidak sehat, dan dasar pertimbangan MA dalam Putusannya yang membatalkan Putusan KPPU bahwa Carrefour tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 UU Persaingan Usaha.

Kata Kunci : Persaingan usaha tidak sehat, Monopoli, Carrefour.

Abstract

Law No. 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unhealthy business competition governs the behavior of business actors, with regard to monopoly and unfair business competition. Among the cases of monopoly practices conducted by Carrefour through the acquisition of shares of PT. Alfa decided by KPPU in the ruling KPPU number 09/KPPU-L/2009 That said Carrefour proved to be a monopoly of unhealthy business competition. And cause dissatisfaction of Carrefour parties, furthermore Carrefour filed an objection to the state court to the level of the cassation in Mahkamah Agung at the level of this cassation Ma strengthened the ruling PN that canceled the ruling Kppu through the decision MA number 502 K/PDT. Sus/2010, which is the problem of the issue is the provisions on monopoly in the Unfair Business Competition law, the basic legal consideration of MA in 502 The purpose of this research is to know the provisions of the monopoly in the competition ACT unhealthy business, and the basis of the MA judgment in the Decree MA Number 502 K/PDT. Sus/2010. The research method in this thesis is normative juridical. As for the author hypothesis is, the provisions concerning about the monopoly set forth in article 17 competition LAW is unhealthy, the basis of consideration of KPPU in the break is that Carrefour has fulfilled the elements of article 17 unfair business Competition ACT, and the basis of the MA consideration in the decision to cancel the ruling KPPU that Carrefour is not proven to violate provisions of article 17 business competition ACT..

Keywords: Unfair business competition, Monopoly, Carrefour.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, lebih-lebih didukung oleh letak geografisnya yang strategis, sehingga akan sangat potensial untuk¹ dikembangkan oleh para pelaku bisnis. Berdasarkan kondisi tersebut tidak heran apabila banyak bangsa-bangsa lain yang memiliki keinginan untuk

mengeksplorasi dan memonopoli sumber daya ekonomi di Indonesia, sejak zaman penjajahan kolonial belanda, era kemerdekaan, bahkan sampai pada era globalisasi ini.

Setelah Indonesia merdeka, dasar-dasar pengelolaan perekonomian negara diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal² 33 UUD 1945 menyebutkan

¹ Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.hlm 16.

² Arief Siswanto, *Hukum Persningan Usnha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.hlm 12.

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana

bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". Salah satu cerminan Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah bahwa negara harus menciptakan suatu peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan dari perekonomian negara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Persaingan Usaha , yaitu pada masa orde baru, pengaturan tentang persaingan diatur tersebar dalam berbagai peraturan hukum. Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 226/SET/DE/ST/III/2009³ tanggal 31 Maret 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan,

Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat (1). Selanjutnya PT. Carrefour melalui akuisisi terhadap saham PT. Alfa Retailindo,Tbk. selanjutnya disebut dengan Alfa. Dimana pada Tanggal 21 Januari 2008 Carrefour menandatangani perjanjian jual beli saham dengan PT. Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Pte.Ltd. Jumlah saham Alfa milik PT. Sigmantara Alfindo yang dibeli Carrefour sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan saham PT. Alfa milik Prime Horizon yang dibeli PT. Carrefour Indonesia adalah 45% (empat puluh lima persen).

Sebagaimana pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPPU, dalam Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 PT. Carrefour Indonesia terbukti melakukan monopoli⁴, dimana akuisisi terhadap PT. Alfa yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia terbukti mengakibatkan

³https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf. (diunduh tanggal 12/01/21 18:20)

⁴ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.hlm34.

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

dampak anti-persaingan dalam pasar ritel hypermart dan supermarket di Indonesia. Kemudian KPPU memutuskan bahwa PT. Carrefour Indonesia terbukti melanggar Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berisi ketentuan yang melarang penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan denda Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan memerintahkan perusahaan tersebut melepaskan kepemilikan saham PT. Carrefour Indonesia atas PT. Alfa.

Adanya putusan KPPU dimaksud menimbulkan pro dan kontra di

kalangan pembisnis dan praktisi hukum serta PT. Carrefour Indonesia itu sendiri tentunya. PT. Carrefour Indonesia melakukan upaya hukum keberatan terhadap KPPU tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor perkara 1598/Pdt.G/2009/PN.J kt.Sel. Dalam putusannya, majelis hakim mengacu pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dan ketentuan terkait lainnya dalam pasar ritel. Majelis hakim mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon keberatan yaitu PT. Carrefour Indonesia, menyatakan bahwa pemohon keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, membatalkan Putusan⁵ KPPU Nomor

⁵https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf. (diunduh tanggal 12/01/21 \118:20)

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

09/KPPU-L/2009 untuk seluruhnya pada tanggal 17 Februari 2010.

Setelah menerima salinan perkara, KPPU menentukan sikap atas kekealahannya PT. Carrefour Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Tanggal 1 Maret 2010 KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di Mahkamah Agung, majelis hakim Mahkamah Agung mengadili menolak permohonan kasasi KPPU dan menghukum KPPU untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010.

Berdasarkan hal-hal diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya tentang Pasal 17, dalam kasus PT. Carrefour Indonesia tersebut. Terkait dengan Putusan KPPU No.

09/KPPU-L/2009 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 502 K/Pdt.Susu/2010, dan penulis mengangkat judul skripsi tentang: “Analisis Yuridis Kegiatan Monopoli Ritel Modern Pt. Carrefour Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010)”.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 ?
2. Bagaimana ketentuan tentang monopoli dalam Undang-Undang Persaingan Usaha tidak sehat ?

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi mengenai kasus permasalahan yang sudah ada. Studi kasus atau pendekatan kasus (*case approach*) berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁶ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-

Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisa, adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kuantitatif adalah dengan menggunakan Metode Interpretasi Sistematis dan Interpretasi Grametikal. Interpretasi Sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya. Sedangkan interpretasi grametikal yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan Undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada Undang-undang.

PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010

1. Kasus Posisi Kegiatan Monopoli Ritel Modern PT. Carrefour Indonesia

⁶ Amirydin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014 hm 67

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan monopoli PT. Carrefour Indonesia melalui tindakan akuisisi⁷ PT. Alfa Retalindo yang dilakukan pada Tanggal 21 Januari 2008, manajemen PT. Carrefour Indonesia mengumumkan secara resmi penandatanganan Share Purchase Agreement (SPA) dengan PT. Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Pte. Ltd, untuk membeli 75% saham mayoritas di PT. Alfa Retalindo dengan total harga saham Rp. 674 63 miliar.

Sebelumnya, Tanggal 17 Desember 2007 dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara⁸ PT. Carrefour Indonesia, PT. Sigmantara Alfindo dan Prime Horizon Pte.Ltd. Jumlah saham Alfa milik PT. Sigmantara Alfindo yang dibeli PT. Carrefour Indonesia sebesar 35% dan

saham Alfa milik Prime Horizon Pte.Ltd. yang dibeli PT. Carrefour Indonesia sebesar 45%.\

Sehari setelah penandatanganan MoU, PT. Carrefour Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dan PT. Bursa Efek Indonesia mengenai rencana pembelian saham PT. Alfa Retalindo sebesar 75%. Kemudian rencana pembelian saham PT. Alfa Retalindo oleh PT. Carrefour Indonesia diumumkan melalui surat kabar. Setelah melakukan penandatanganan.

Share Purchase Agreement (SPA), serta pemberitahuan kepada Bapepam LK dan PT. Bursa Efek Indonesia mengenai penandatanganan SPA, PT. Carrefour Indonesia mengumumkan di surat kabar nasional mengenai pembelian saham PT. Alfa Retalindo pada tanggal 22 Januari 2008.

Pasca akuisisi Alfa oleh PT. Carrefour Indonesia maka secara

⁷https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf. (diunduh tanggal 12/01/21 18:20)

⁸ <http://putusan.mahkamahagung.go.id> (diunduh tanggal 12/01/20 21:21)

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

otomatis PT. Alfa Retalindo akan meningkatkan daya saingnya melalui suntikan finansial dan manajemen baru serta memasukan visi dan budaya PT. Carrefour Indonesia ke PT. Alfa Retalindo. Dengan memasukan nilai-nilai PT. Carrefour Indonesia ke PT. Alfa Retalindo, maka PT. Alfa Retalindo⁹ akan mempunyai standar yang sama dengan PT. Carrefour Indonesia. Sebaliknya PT. Carrefour Indonesia diuntungkan dengan mengambil alih saham PT. Alfa Retalindo, PT. Carrefour Indonesia menjadi salah satu perusahaan asing yang mempunyai aset-aset berupa tanah melalui anak perusahaannya PT. Alfa Retalindo.

Setelah diakuisisi oleh PT. Carrefour Indonesia, 30 gerai PT. Alfa Retalindo, 14 gerai ganti nama menjadi Carrefour Express, dan 16 gerai menjadi Carrefour. Dengan demikian, pasca mengakuisisi PT. Alfa Retalindo, PT. Carrefour Indonesia beroperasi didua format, yaitu

hypermarket dan supermarket. Sehingga timbul dugaan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena dengan diakuisisinya PT. Alfa Retalindo, PT. Carrefour Indonesia mempunyai market power (kekuatan pasar) yang besar dan mampu menekan pemasok dan meniadakan pilihan bagi pemasok untuk melakukan transaksi dagang dengan pihak luar PT. Carrefour Indonesia.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh KPPU selama pemeriksaan, pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia diketahui meningkat menjadi 57,99% (2008) pasca akuisisi PT. Alfa Retalindo yang sebelumnya sebesar 46,30% (2007) pada pasar upstream pasokan barang/jasa sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi "monopoli" dan "posisi dominan". Selanjutnya hasil pemeriksaan menunjukkan, penguasaan pasar dan posisi dominan PT. Carrefour Indonesia tersebut disalahgunakan

⁹ Op.Cit hlm. 25

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

kepada para pemasok dengan meningkatkan dan memaksakan potongan-potongan harga pembelian barang-barang pemasok melalui skema persaingan yang tidak sehat dan menghambat konsumen memperoleh barang dan jasa.

Oleh karena itu, KPPU menilai telah terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa PT. Carrefour Indonesia melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga dikeluarkanlah Putusan KPPU No.9/KPPU-L/2009.

Terhadap putusan KPPU tersebut, PT. Carrefour Indonesia mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengenai putusan yang dikeluarkanlah KPPU. Putusan KPPU Nomor.9/KPPU-L/2009 bahwasanya PT. Carrefour Indonesia tidak merasa melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

PT. Carrefour Indonesia yang dianggap sebagai pelanggaran oleh KPPU. Namun PT. Carrefour Indonesia membantah bahwa ketentuan syarat-syarat perdagangan, antara PT. Carrefour Indonesia dan pemasok sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Syarat-syarat perdagangan, antara PT. Carrefour Indonesia dan pemasok sesuai dengan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kemudian putusan yang dikeluarkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan PT. Carrefour Indonesia terhadap KPPU dengan dikeluarkannya Putusan No. 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel pada Tanggal 17 Februari 2010. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan mengabulkan gugatan PT. Carrefour Indonesia atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memvonis PT. Carrefour Indonesia telah melakukan monopoli dunia usaha.

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima dan mengabulkan permohonan PT. Carrefour Indonesia dan membatalkan putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 dan menyatakan bahwa PT. Carrefour Indonesia tidak terbukti melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya putusan tersebut, KPPU merasa tidak puas atas putusan yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan PT. Carrefour Indonesia.

KPPU mengajukan kasasi¹⁰ atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1598/Pdt.G/2009/PN Jkt Sel, atas dasar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan sekarang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Memori kasasi yang diajukan KPPU terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Perkara Nomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel adalah agar Mahkamah Agung membatalkan putsan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena salah dalam menerapkan Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a, dan tetap menyatakan PT. Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a, sehingga PT. Carrefour Indonesia harus melepaskan seluruh kepemilikannya di PT. Alfa Retalindo kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT. Carrefour Indonesia dan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang disetorkan ke kas negara.

Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Tanggal 21 Oktober 2010,

¹⁰ Loc.cit hlm.34

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

mengabulkan putusan majelis banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan dan menyatakan PT. Carrefour Indonesia tidak besalah, dan menolak permohonan kasasi dari KPPU, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010. Serta menunjuk Agung Prof. Rehngena Purba, SH., MS, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung

Majelis Hakim Mahkamah Agug berpendapat, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan¹¹ pertimbangan sebagai berikut :

- a) Bahwa barang-barang yang dijual Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) merupakan barang-barang yang terdapat banyak

substitusi atau bahkan sama dengan barang-barang yang dijual oleh pentel modern lainnya, baik yang berbentuk Mini Market, Supermarket, Hypermarket, Depstore, grosir termasuk Toko Modern Special baik tingkat nasional maupun tingkat lokal;

- b) Bahwa tidak telah terbukti Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) menghambat atau menghalangi pihak manapun yang ingin melakukan kegiatan usaha yang sama dan atau pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha ritel modern untuk menjual barang yang sama;
- c) Bahwa dari (bukti P3/C 160) dan (bukti P4) telah ternyata pangsa pasar Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) terhadap jenis barang dalam sektor Ritel Modern jauh di bawah 50% berdasarkan hasil kajian Tahun 2007 sebesar 19,63%

¹¹ Loc. Cit hlm. 41

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

- dan dalam tahun 2008 sebesar 17% ;
- d) Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas dalam hubungan kajian AC Nielson, pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia sebelum akuisisi Alfa Retailindo sebesar 14,5 % dan sesudah akuisisi Alfa Retailindo menjadi 17% dan pula kajian Mars Indonesia serta data dari Euromonitor menunjukkan pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia jauh di bawah 50%, dengan demikian pelaku usaha tersebut tidak memiliki posisi dominan;
- e) Bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur-unsur Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi
- f) Bahwa pembatalan terhadap diktum Nomor 3 Amar putusan KPPU didasarkan pada alasan bahwa Termohon Kasasi (PT. Carrefour Indonesia), sesuai dengan pertimbangan Pemohon

Kasasi/KPPU dalam putusannya, terbukti tidak melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 sehingga adalah tidak berdasar apabila Termohon Kasasi diperintahkan untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Retailindo Tbk. Selain itu, ketentuan Pasal 17 dan 25 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai transaksi akuisisi seperti dalam perkara a quo karena hal tersebut diatur secara khusus yaitu dalam ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tersebut harus ditolak. Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

3. Amar Putusan

Majelis Hakim Mahkamah¹² Agung pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahakamah Agaung sebagai Ketua Majelis, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, Putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbika untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut.

Memutuskan permohonan kasasi dari pemohon kasasi ditolak, dengan itu menyatakan bahwa pemohon kasasi dihukum untuk membayar baiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009

Pertimbangan Hakim adalah alasan atau¹³ argumen dalam memutus suatu perkara. Di dalam hal ini sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempelajari permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon.

Kedudukan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa

¹² <http://putusan.mahkamahagung.go.id>
(diakses tanggal 12/01/20 21:21)

¹³ <http://www.hukumonline.com> (diakses tanggal 9/02/21:34)

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti, surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah meminta Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa KPPU keliru dalam penerapan hukum atas penetapan putusannya. Dalam putusan KPPU Menyatakan bahwa PT. Carrefour Indonesia melakukan kegiatan monopoli, Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) dalam putusannya Tanggal 3 November 2009 Berikut ini merupakan amar putusan

yang dikeluarkan oleh KPPU terhadap Carrefour¹⁴ :

1. Menyatakan bahwa Terlapor, PT. Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Menyatakan bahwa Terlapor, PT. Carrefour Indonesia tidak terbukti melanggar pasal 20 dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
3. Memerintahkan Terlapor, PT. Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT. Alfa Retailindo, Tbk. kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT. Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

¹⁴.https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf. (diakses tanggal 12/01/21 18:20)

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

4. Menghukum Terlapor, PT. Carrefour Indonesia membayar denda sebesar Rp. 25. 000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

KPPU memutus Carrefour bersalah dalam hal melakukan kegiatan monopoli di dalam pangsa pasar ritel Indonesia karena kegiatan usahanya terbukti memenuhi unsur-unsur kegiatan monopoli.

Pihak Carrefour yang sama sekali merasa tidak puas dengan putusan yang dianggap sepihak ini kemudian mengajukan perlawanan dengan memasukkan keberatan sebagai upaya banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Desember

2009. Berkas keberatan yang dimasukkan bernomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. Proses pengadilan terhadap kasus ini kemudian berlangsung kembali serta melibatkan Carrefour sebagai pihak Pemohon Keberatan dan KPPU sebagai Termohon Keberatan, hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusannya pada tanggal 17 Februari 2010. Adapun amar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap upaya banding yang diajukan Carrefour berbunyi demikian :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon (yaitu PT. Carrefour Indonesia)
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar pasal 17 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
3. Membatalkan putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009 tanggal 3 November 2009 untuk seluruhnya

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dengan demikian Carrefour terbebas dari divestasi dan kewajiban membayar denda sejumlah yang ditetapkan oleh KPPU dalam putusan terdahulunya, dan yang paling utama tentunya adalah tidak terbukti melakukan tindakan monopoli dan posisi dominan dalam sektor ritel pasar modern dan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Selanjutnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. berdasarkan analisa Majelis Hakim atas permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan-alasan kasasi tersebut. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum,

dengan¹⁵ pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa barang-barang yang dijual Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) merupakan barang-barang yang terdapat banyak substitusi atau bahkan sama dengan barang-barang yang dijual oleh pentel modern lainnya, baik yang berbentuk Mini Market, Supermarket, Hypermarket, Depstore, grosir termasuk Toko Modern Special baik tingkat nasional maupun tingkat lokal
2. Bahwa tidak telah terbukti Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) menghambat atau menghalangi pihak manapun yang ingin melakukan kegiatan usaha yang sama dan atau pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha ritel modern untuk menjual barang yang sama;
3. Bahwa dari (bukti P3/C 160) dan (bukti P4) telah ternyata pangsa

¹⁵ Loc. Cit. hlm 78.

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

- pasar Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan (PT. Carrefour Indonesia) terhadap jenis barang dalam sektor Ritel Modern jauh di bawah 50% berdasarkan hasil kajian Tahun 2007 sebesar 19,63% dan dalam tahun 2008 sebesar 17%
4. Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas dalam hubungan kajian AC Nielson, pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia sebelum akuisisi Alfa Retailindo sebesar 14,5 % dan sesudah akuisisi Alfa Retailindo menjadi 17% dan pula kajian Mars Indonesia serta data dari Euromonitor menunjukkan pangsa pasar PT. Carrefour Indonesia jauh di bawah 50%, dengan demikian pelaku usaha tersebut tidak memiliki posisi dominan
5. Bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur-unsur Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat
- Mahkamah Agung pertimbangan putusan Pemohon Kasasi harus diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan terhadap diktum ke 3 amar putusan Pemohon Kasasi/KPPU dengan pertimbangan sebagai berikut :
6. Bahwa pembatalan terhadap diktum Nomor 3 Amar putusan KPPU didasarkan pada alasan bahwa Termohon Kasasi (PT. Carrefour Indonesia), sesuai dengan pertimbangan Pemohon Kasasi/KPPU dalam putusannya, terbukti tidak melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 sehingga adalah tidak berdasar apabila Termohon Kasasi diperintahkan untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Retailindo Tbk. Selain itu, ketentuan Pasal 17 dan 25 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai transaksi akuisisi seperti dalam perkara a quo karena hal tersebut diatur secara khusus yaitu dalam ketentuan Pasal

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

28 dan 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tersebut harus ditolak.

Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon¹⁶ Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hakim Mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) tersebut. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis 21 Oktober Tahun 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis , H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Ph.D, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusrini,SH.,MH. Panitera Penggati dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

¹⁶<http://putusan.mahkamahagung.go.id>(di akses tanggal 12/01/21 21:20) hlm.260.

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

Dalam Putusan Makamah Agung tersebut ada perbedaan pendapat dari salah satu anggota dari Majelis Hakim yaitu Prof. Rehgena Purba, SH., MH. Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa alasan-alasan pemohon kasasi atau dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut. bahwa:

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum/fakta di persidangan serta salah dalam penerapan hukum, di mana berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa:
 - a. Berdasarkan hasil penelitian Pemohon Kasasi diperoleh data bahwa sebelum melakukan akuisisi, Carrefour merupakan pelaku usaha dengan jumlah pangsa pasar (market share) pada pasar upstream sebesar 46,03%. Proses akuisisi, pada pasar downstream pangsa pasar (market share) Carrefour meningkat menjadi 57,99%
 - b. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama sekali tidak mempertimbangkan hasil penelitian KPPU tersebut, sedangkan menurut UU tentang KPPU, Pengadilan/Hakim harus memperhatikan secara cermat dan teliti kajian dari KPPU
 - c. Bahwa Termohon Kasasi yang terbukti memiliki pangsa pasar di atas 50% sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1999, memiliki posisi monopoli dan karenanya Pasal 17 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 telah terpenuhi, dan ketentuan tentang posisi dominan seperti dirumuskan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 juga telah terpenuhi;
2. Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan argumentasi/dalil-dalil Termohon Kasasi dan tidak mempertimbangkan

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

- argumen/pendapat/temuan dari Pemohon Kasasi.
3. Bahwa dalam putusan KPPU No.02/KPPU-L/2009 ditetapkan bahwa Carrefour mempunyai market power dibandingkan dengan Giant, Hypermart, Clubstore dengan gerai terbanyak sehingga menimbulkan ketergantungan bagi pemasok agar produknya dapat dijual di Carrefour. Perbuatan berkaitan dengan trading terms "minus margin". Putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT).
4. Bahwa putusan KPPU dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur pelaku usaha, posisi dominan, syarat-syarat perdagangan, adanya konsumen dan dampak persyaratan perdagangan telah terpenuhi, di mana Termohon Kasasi telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 25 ayat (1).
- Menurut pendapat penulis, penulis setuju dengan putusan penolakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/PDT.SUS/2010 yang menolak permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap PT. Carrefour Indonesia atas putusan Pengedilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel merupakan suatu putusan yang berkualitas berdasarkan pertimbangan hukum yang komprehensif oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada peraturan perundang-undangan, bukti, fakta material dan fakta hukum disertai dengan data empiris yang menyeluruh maka putusan ini mampu membuktikan adanya penerapan hukum yang keliru oleh KPPU dalam menetapkan putusannya. Penolakan permohonan kasasi KPPU terhadap PT. Carrefour atas putusan Pengedilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel ini pada pokoknya telah sudah sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam upaya menegakkan dan menciptakan iklim

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

persaingan usaha yang sehat dan kompetitif.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk¹⁷ menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Monopoli¹⁸ adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dan

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak

¹⁷ <http://www.hukumonline.com> (diunduh tanggal 9/02/21:34)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana

terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional dan bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁹

Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan Praktek monopoli adalah *pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.*²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat ada beberapa hal ketentuan atau unsur praktek monopoli yaitu:

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005.hlm 45

²⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tdak Sehat. hlm 31.

1. Terdapat pemusatan kekuatan ekonomi
2. Mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran
3. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan
4. Merugikan kepentingan umum.

Kemudian yang dimaksud Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya persaingan usaha tidak sehat yaitu:

1. Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan
2. Dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pelaku usaha dianggap melakukan penguasaan pasar dan atau pemasaran

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

barang dan atau jasa yang sebagaimana dimaksud ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu :

1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subtansinya atau
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Beberapa hal yang diatur di dalam Undang-Undang²¹ Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau juga disebut sebagai Undang-Undang Antimonopoli antara lain, *Perjanjian yang dilarang*, misalnya praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah,

pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya. **(Pasal 4 sampai pasal 16 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)** antara lain:

1. Oligopoli : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
2. Penetapan Harga : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian

²¹ Op.cit.hlm 36.

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasarbersangkutan yang sama. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

3. Pembagian Wilayah : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Pemboikotan : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan

pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain, atau. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

5. Kartel : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Trust : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

7. Oligopsoni : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

8. Integrasi Vertikal : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.
9. Perjanjian Tertutup : Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok, harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri : Pelaku usaha dilarang

membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²²

Kegiatan yang dilarang, misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan sebagainya. **(Pasal 17 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan²³ Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).** Dan kegiatan yang dilarang antara lain:

1. Monopoli : Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha patut diduga atau dianggap

²² Margono, Suyud, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

²³ Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016. Hlm 34.

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Monopsoni : Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3. Penguasaan Pasar : Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu atau, membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan atau, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): *Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana*

4. Persekongkolan : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.²⁴

KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian, maka dapat disimpulkan. PT. Carrefour tidak terbukti bersalah melanggar pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusannya Nomor 09/KPPU-L/2009 tanggal 3 November 2009. Hal ini dibuktikan melalui penerapan hukum yang keliru oleh KPPU dalam mengaitkan unsur-unsur pasal yang dituduhkan dengan fakta-fakta hukum yang ada, sehingga menjadi salah pertimbangan. Dengan

demikian Carrefour tidak terbukti memonopoli dalam sektor pasar ritel modern di Indonesia, dan pasal tersebut. Hal ini dikuatkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel pada tanggal 17 Februari 2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010, yang menolak permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarata Selatan putusan Nomor 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel merupakan suatu putusan yang berkualitas berdasarkan pertimbangan hukum yang komprehensif oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada peraturan perundang-undangan, bukti, fakta material dan fakta hukum disertai dengan data empiris yang menyeluruh maka putusan ini mampu membuktikan adanya penerapan

²⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2001 hlm 21

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana

hukum yang keliru oleh KPPU dalam menetapkan putusannya.

SARAN

Diharapkan KPPU dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efektif dan kondusif. Seiring dengan perannya tersebut, melalui kasus ini KPPU hendaknya semakin meningkatkan kinerja yang baik dan maksimal dalam memutus setiap perkara persaingan usaha, dimana putusan itu haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan setiap ketentuan hukum sebaik mungkin tanpa mengabaikan unsur bukti, fakta dan data yang berkaitan guna menghasilkan putusan yang berkualitas dan mengutamakan keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amirydin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014

Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Arief Siswanto, Hukum Persningan Unsha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2001

Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Malang, Bayumedia Publishing, 2005.

Margono, Suyud, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Margono, Suyud, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.

Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN MONOPOLI RITEL MODERN PT. CARREFOUR INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 502 K/PDT.SUS/2010): Sartika dewi, Irma garwan, Susi yulyana

Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pasar Bersangkutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-LI2009

C. INTERNET

https://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_carrefour_09_2009.pdf
f. (diakses tanggal 12/01/21 18:20)

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>
(diakses tanggal 12/01/21 21:20)

<http://Putusan.PengadilanNegeriJakartaSelatan.com> (diakses tanggal 12/01/21 18:20)

<http://www.kppu.go.id> (diakses tanggal 9/02/20:34)

<http://www.hukumonline.com> (diakses tanggal 9/02/21:34)

<http://balianzahab.wordpress.com>
(diakses tanggal 12/2/09:13)

http://eprints.undip.ac.id/60226/3/BAB_II.pdf (dikases 01/10/21 11:58)